



Implementasi UU SPPA Dalam Menangani Anak Yang Sedang Berhadapan Dengan Hukum

Ramadhani Dwi Pangestu

ramadhani291003@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *ramadhani291003@gmail.com*

Abstract. *The purpose of writing this scientific journal is to understand how effective a child criminal punishment system law is in resolving an existing case. The child criminal punishment system law or SPPA is a book that is used and created specifically to protect the rights of children who are in trouble with the law. This study aims to analyze how effective the SPPA Law is in handling cases of children who are in trouble with the law. The research method used in writing this scientific journal is to use the literature study method by collecting various data available in journals and official websites. In addition, this writing also uses a qualitative research method. This article contains restorative justice and diversion, both of which are always emphasized in resolving a case of a child in conflict with the law. In Indonesia itself, the child criminal justice system is regulated in Law no. 11 of 2012 concerning the child criminal justice system which contains restorative justice, diversion, both of which have the aim of preventing children from the court process or conference.*

Keywords: *Restorative justice, Diversion, Criminal justice system.*

Abstrak. Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki tujuan untuk memahami seberapa efektif sebuah undang undang sistem peradilan pidana anak dalam menyelesaikan suatu perkara yang ada. Undang undang sistem peradilan pidana anak atau SPPA adalah sebuah kitab yang digunakan dan dibuat khusus untuk melindungi hak hak pada anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk agar dapat menganalisa seberapa efektif UU SPPA dalam menangani kasus anak yang sedang bermasalah dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai macam data yang ada pada jurnal dan situs web resmi selain itu penulisan ini juga menggunakan metode penilitan secara kualitatif. Tulisan ini berisikan tentang restorative justice dan diversi yang diama kedua hal tersebut selalu ditegaskan dalam menyelesaikan sebuah perkara anak yang berhadapan dengan hukum. di Indonesia sendiri sistem peradilan pidana anak diatur dalam UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berisikan tentang restorative justice, diversi yang kedua hal tersebut memiliki tujuan untuk agar anak bisa terhindar dari proses pengadilan atau persidangan.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Diversi, Sistem peradilan pidana

LATAR BELAKANG

Dapat disadari maupun tidak anak adalah generasi penerus bangsa yang menjadi tujung tombak bangsa pada masa yang akan mendatang, mungkin saja pada masa sekarang ini memang sebagian besar anak bangsa masih belum memiliki makna apa apa namun yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana masa depan anak tersebut bagi bangsa dan negara. Anak sebagai sumber daya manusia merupakan sebuah generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet bangsa ini sudah sepantasnya anak mendapat sebuah perhatian khusus mau dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara atau pemerintahan. Anak adalah aset berharga bagi masa depan bangsa, sehingga upaya untuk melindungi hak-haknya harus menjadi prioritas. Dalam konteks hukum, anak yang berhadapan dengan hukum ABH merupakan individu yang memerlukan perhatian khusus, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Kehadiran Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA di Indonesia menjadi landasan hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan terhadap anak dilakukan dengan pendekatan yang melindungi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dihadirkan sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Sebelum diterapkannya UU ini, penanganan anak dalam sistem peradilan seringkali tidak memperhatikan hak-hak dan kebutuhan khusus mereka, yang berpotensi merugikan perkembangan psikologis dan sosial anak. Kehadiran UU SPPA bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani kasus anak dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (Hukumonline, 2023).

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) didefinisikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Definisi ini menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi anak-anak dalam sistem peradilan pidana. UU ini juga menegaskan pentingnya hak-hak anak, seperti pendampingan oleh orang tua atau wali, perlakuan yang sesuai dengan kondisi usia, serta lingkungan hukum yang kondusif bagi perkembangan mereka (BPHN, 2012).

Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Tujuan utama dari sistem ini adalah membantu anak kembali ke masyarakat dengan memberikan sanksi yang bersifat edukatif dan pembinaan, seperti pelayanan masyarakat atau bimbingan di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan memiliki potensi besar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik (Pengadilan Negeri Palopo, 2023).

Namun, penerapan UU SPPA di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, sehingga terjadi penyimpangan dalam praktik. Selain itu, stigma sosial terhadap ABH juga menjadi kendala signifikan dalam proses rehabilitasi mereka. Keterbatasan fasilitas khusus anak, seperti rumah rehabilitasi atau lembaga pembinaan, turut menjadi hambatan dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak secara optimal (SIPPn Menpan, 2023).

Kesimpulannya, efektivitas UU SPPA sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk konsisten menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dukungan dari masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penghapusan stigma sosial menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat lebih efektif, tidak hanya demi keadilan sosial tetapi juga demi masa depan generasi muda Indonesia (BPHN, 2012; Pengadilan Negeri Palopo, 2023).

UU SPPA merupakan pembaruan dari undang undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah dianggap tidak lagi relevan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat serta belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya UU SPPA diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih sesuai dan lebih baik bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana. Semenjak berlakunya UU SPPA pada tahun 2014 implementasi daripada UU SPPA masih menghadapi berbagai macam tantangan beberapa permasalahan yang kerap ada antara lain:

1. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan UU SPPA , seperti ruang tahana khusus anak dan lembaga pembinaan khusus anak
3. Minimnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum
4. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penanganan kasus anak
5. Masih sering dijumpai adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Hak dalam melindungi semua orang yang berhadapan dengan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem beracara baik dalam acara pidana maupun perdata, melindungi sendiri bisa dengan cara melakukan pendampingan perkara maupun ikut serta sebagai kuasa hukum atau sebagai penasihat hukum dalam kasus yang sedang ditangani. Sistem peradilan pidana anak sendiri merupakan proses dalam menyelesaikan suatu perkara dari tahap penyidikan sampai dengan tahap putusan, sistem peradilan pidana anak diatur dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Didalam UU No 11 tahun 2012 dikatakan bahwa anak yang bermasalah dengan hukum yang disebut anak adalah dia yang masih berusia 12 tahun hingga 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Selanjutnya dapat dikatakan sebagai anak yang menjadi korban jika dia berumur dibawah 18 tahun yang mengalami penderitaan secara fisik maupun secara mental, selanjutnya disebut sebagai anak yang menjadi saksi jika dia belum mencapai usia 18 tahun yang dapat memberikan kesaksian untuk dapat membantu dalam proses kepentingan hukum baik dari segi penyidikan maupun penuntutan.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ilmiah ini yang terkait dengan efektivitas UU SPPA dalam menangani anak yang sedang berhadapan dengan hukum, metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan cara studi literatur yang dimana penulis atau peneliti memperoleh data dari pendekatan secara kuantitatif karena data yang diperoleh dapat berupa kata maupun deskripsi. Sumber data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan data sekunder yang dimana berpatokan dengan berbagai macam sumber hukum yang tertulis secara sah. Peneliti juga mengumpulkan berbagai macam literatur dari beberapa web resmi yang kemudian dapat menjadi patokan dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang dimana memiliki tujuan untuk dapat menganalisa bagaimana efektif nya sebuah undang undang dalam melindungi hak hak anak yang sedang terlibat dengan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Diversi Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan sebuah instrumen utama bahkan merupakan sebuah cara yang utama yang ada di dalam undang undang sistem peradilan pidana anak, tujuan adanya diversi adalah untuk dapat mengalihkan penyelesaian pada perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Dalam beberapa waktu ini dapat dilihat beberapa hasil positif dengan adanya diversi tersebut seperti penurunan jumlah anak yang masuk sistem peradilan yang formal, peningkatan kesempatan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat, pengurangan stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan lain sebagainya. Landasan hukum yang plaign utama dalam implementasi diversi di indonesia adalah melalui undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, UU tersebut secara eksplisit mengatur tentang diversi dan mewajibkan untuk agar adanya upaya diversi pada setiap tingktat proses peradilan, muladi dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Pelaksanaan

diversi juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun juga memberikan panduan lebih rinci tentang pelaksanaan diversi.

Diversi merupakan salah satu langkah progresif dalam sistem hukum Indonesia untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyelesaian masalah (Sepud, 2021).

Diversi dapat dilakukan di setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Tujuan utamanya adalah mencapai perdamaian antara pelaku anak dan korban, menyelesaikan perkara tanpa melibatkan pengadilan, mencegah anak dari perampasan kebebasan, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Priamsari, 2018). Dalam proses ini, musyawarah melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Hasil kesepakatan dituangkan dalam dokumen resmi yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk disahkan (Marlina, 2010).

Didalam pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa diversi dapat dilakukan untuk pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Didalam proses diversi dilibatkan pula banyak pihak termasuk anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial yang sudah profesional. Dalam beberapa kasus tokoh masyarakat juga dapat memiliki peran dalam dilakukannya diversi jika memang diperlukan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah atau kekeluargaan dengan pendekatan keadilan secara restoratif, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak.

Tujuan utama dari implementasi diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak dapat memahami kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat tanpa harus menanggung beban stigma sebagai "anak nakal" atau "pelaku kejahatan". Jika proses diversi berhasil, maka akan dihasilkan kesepakatan diversi yang harus mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Kesepakatan ini bisa berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, atau pelayanan masyarakat. Namun, jika diversi gagal, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Penerapan diversi memberikan sejumlah manfaat penting. Salah satunya adalah menghindarkan anak dari stigma negatif yang mungkin muncul akibat proses hukum formal. Hal ini diharapkan dapat mempermudah anak untuk kembali ke lingkungan sosialnya tanpa trauma psikologis akibat label kriminal. Selain itu, diversi memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri melalui pendekatan humanis dan restoratif, yang lebih fokus pada pendidikan daripada penghukuman (Djamil, 2013).

Namun, implementasi diversi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep dan manfaat diversi. Akibatnya, banyak kasus yang seharusnya dapat

diselesaikan melalui diversi justru tetap diproses di pengadilan. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi (Auliya & Fata, 2024).

Meskipun konsep diversi ini sangat bermanfaat, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di antara aparat penegak hukum tentang konsep dan pelaksanaan diversi. Banyak aparat masih terbiasa dengan pendekatan retributif dan belum sepenuhnya memahami atau menerima pendekatan restoratif yang menjadi dasar dari diversi. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan diversi juga menjadi kendala di beberapa daerah. Tantangan lain datang dari masyarakat yang dalam beberapa kasus masih menginginkan pendekatan retributif terhadap anak pelaku tindak pidana. Resistensi ini dapat menyulitkan proses diversi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak. Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, implementasi diversi telah membawa banyak manfaat. Diversi dapat mengurangi dampak negatif stigmatisasi terhadap anak pelaku tindak pidana, memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan formal yang dapat berdampak traumatis, dan sekaligus mengurangi beban sistem peradilan pidana yang sudah overload. Kedepan diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan efektivitas implementasi diversi. Ini termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin berpihak pada kepentingan terbaik anak, sesuai dengan semangat Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Diversi merupakan langkah penting dalam perlindungan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, sistem ini menjadi harapan baru bagi anak-anak untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup. Meski masih menghadapi tantangan, keberhasilan pelaksanaannya dapat menjadi bukti nyata bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi.

Efektivitas Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Efektivitas UU SPPA dapat dilihat dari berbagai aspek capaian yang telah terjadi sejak peraturan ini diterapkan secara nasional. Dilihat dari capaian dan keberhasilan, UU SPPA berhasil merubah paradigma penanganan hukuman pada anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara dari retributif menuju restoratif proses. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya jumlah diversi yang diberikan sebagai solusi terhadap proses kasus yang melibatkan anak sehingga menurunkan angka kasus anak dalam proses peradilan pidana anak. Diversi yang diberikan lebih efektif dalam mencegah stigmatisasi dan trauma pada anak, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri karena pilihan tidak melalui proses pemidanaan. Namun, dalam prakteknya, masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam SPPA masih menjadi kendala karena tidak semua kabupaten dan kota memiliki penyidik, penuntut umum dan hakim anak yang layak. Disisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti ruang mediasi, LPKS, dan LPKA turut mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan UU SPPA. Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang keadilan restoratif juga menjadi kendala dalam implementasi UU. UU SPPA yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan landasan hukum penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini bertujuan untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, diversi, dan

perlindungan hukum yang humanis. Efektivitas UU SPPA dapat dinilai melalui penerapan sanksi pidana, proses diversi, dan tantangan implementasinya di lapangan. Salah satu fokus utama UU SPPA adalah menghindari pemberian sanksi pidana yang retributif terhadap anak. Sebaliknya, UU ini menekankan pada tindakan rehabilitatif yang bertujuan untuk mendukung perkembangan anak. Di Pengadilan Negeri Makassar, misalnya, penerapan sanksi terhadap anak lebih sering berupa pembinaan atau rehabilitasi, dibandingkan hukuman penjara. Ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di wilayah tersebut telah menerapkan prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan UU SPPA (Karim et al., 2024).

Diversi menjadi salah satu elemen kunci dalam sistem peradilan pidana anak, bertujuan menyelesaikan perkara tanpa melalui proses peradilan formal. Meski konsep ini memiliki potensi positif, penerapannya di lapangan masih belum optimal. Dalam beberapa kasus, hakim masih cenderung menjatuhkan hukuman penjara meskipun diversi seharusnya menjadi opsi utama. Hal ini menyoroti perlunya sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut tentang diversi bagi aparat penegak hukum (Neliti, 2024). Implementasi UU SPPA di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, banyak aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami prinsip keadilan restoratif yang menjadi dasar UU ini. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi mengenai prosedur dan tujuan UU SPPA memperburuk masalah ini. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya lembaga rehabilitasi untuk anak, menjadi hambatan besar. Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial sering kali kurang efektif, sehingga menghambat proses diversi dan rehabilitasi anak (ICJR, 2024).

Dari perspektif dampak kepada anak dan masyarakat, UU SPPA memberikan dampak positif terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang melewati proses diversi memiliki peluang yang sama baik untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat. Faktanya, perlindungan utama bagi anak juga terdapat pada kurangnya trauma psikologis ketika ia tidak harus melalui proses peradilan umum. Alamiannya, ini akan mempengaruhi tumbuh kembang fisik anak karena mereka berhadapan dengan pola berpikir orang dewasa. Secara bersamaan, bagian masyarakat menjadi lebih sadar atas perlindungan dan pembinaan anak dengan pendekatan restorasi di atas. Namun, evaluasi dalam implementasi menunjukkan bahwa UU SPPA memerlukan banyak perbaikan yang harus dilakukan. Secara khusus, penguatan kapasitas para implementator adalah solusi krusial dalam pencapaian. Bidang ini terkait langsung dengan pelatihan dan edukasi khusus. Selain itu, memangkas sarana dan prasarana yang khusus untuk memberikan layanan perlindungan anak menjadi perhatian konkrit yang harus diperhatikan. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian yang esensial karena tanpa itu tidak akan ada implementasi berkualitas yang berkelanjutan.

Hukuman penjara terhadap anak, meskipun sah secara hukum, sering dianggap tidak efektif dalam membina anak menuju perilaku yang lebih baik. Hukuman ini berisiko menciptakan stigma sosial yang melekat pada anak setelah menjalani masa tahanan, sehingga sulit bagi mereka untuk kembali diterima oleh lingkungan masyarakat. Selain itu, penjara dapat mengganggu perkembangan mental anak, terutama jika mereka ditempatkan bersama narapidana dewasa.

Sebaliknya, tindakan rehabilitatif seperti pengalihan ke lembaga pembinaan, program kerja sosial, atau konseling psikologis memberikan pendekatan yang lebih humanis. Contoh kasus di Makassar menunjukkan bahwa sanksi berupa pembinaan di komunitas lebih efektif dibandingkan hukuman penjara. Anak-anak yang menjalani pembinaan cenderung menunjukkan perilaku yang lebih baik dan berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa menghadapi beban psikologis yang berat. Studi lain di Semarang juga menunjukkan keberhasilan pendekatan

rehabilitatif, di mana anak yang terlibat penganiayaan ringan ditempatkan di bawah pengawasan lembaga sosial dan berhasil memperbaiki perilakunya.

Diversi, sebagai salah satu elemen utama UU SPPA, memberikan alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan formal. Diversi dapat dilakukan pada berbagai tahapan proses hukum, yakni pada tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Prinsip utama dari diversi adalah menciptakan kesepakatan antara anak, korban, dan pihak terkait lainnya melalui musyawarah, sehingga perkara dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan konstruktif.

Di tingkat penyidikan, pelaksanaan diversi lebih sering berhasil karena prosesnya melibatkan dialog langsung antara pihak-pihak terkait dengan fasilitasi dari pekerja sosial atau pembimbing kemasyarakatan. Pada tahap ini, anak dan korban biasanya lebih terbuka untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, dalam kasus pencurian sepeda di Jakarta, diversi berhasil dilakukan di tingkat penyidikan. Anak pelaku menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban, dan keluarga pelaku memberikan kompensasi yang disepakati.

Namun, pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar. Beberapa korban atau keluarganya kadang menolak upaya diversi, menginginkan proses peradilan formal sebagai bentuk keadilan. Kendala lain adalah minimnya data atau informasi pendukung dari lembaga terkait yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan diversi. Keberhasilan diversi juga terlihat dalam kasus perkelahian remaja di Surabaya. Setelah melalui mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Kesepakatan mencakup permintaan maaf terbuka dan pemberian kompensasi kepada korban. Kasus ini menjadi bukti bahwa diversi, jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, mampu memberikan solusi yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak. Salah satu kendala utama dalam implementasi UU SPPA adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat tentang prinsip keadilan restoratif. Beberapa aparat penegak hukum masih cenderung menerapkan hukuman penjara karena kurang memahami manfaat diversi atau tindakan rehabilitatif. Selain itu, masyarakat sering kali menganggap proses diversi sebagai bentuk toleransi terhadap pelaku kejahatan, tanpa menyadari bahwa pendekatan ini justru memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki dirinya. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi masalah serius. Lembaga rehabilitasi untuk anak masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan atau kota kecil. Akibatnya, anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering kali tidak memiliki pilihan selain menjalani proses peradilan formal. Kekurangan fasilitas ini diperburuk oleh minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mendampingi anak selama proses rehabilitasi. Selain itu, minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menghambat pelaksanaan UU SPPA secara efektif. Diversi memerlukan kerja sama yang erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga sosial. Sayangnya, koordinasi yang buruk sering kali menyebabkan proses diversi tertunda atau gagal. Misalnya, kurangnya komunikasi antara kepolisian dan pekerja sosial dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyusunan laporan sosial, yang pada akhirnya menghambat keputusan diversi.

Secara keseluruhan, penerapan UU SPPA di Indonesia menunjukkan kemajuan dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya untuk menghindarkan anak dari hukuman penjara dan mengedepankan pendekatan restoratif menjadi langkah progresif dalam sistem hukum nasional. Meski demikian, tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya pemahaman dan koordinasi, perlu segera diatasi agar efektivitas UU SPPA dapat meningkat. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan efektif. Penerapan UU SPPA menunjukkan adanya potensi besar untuk melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan

pidana formal. Diversi dan tindakan rehabilitatif telah membuktikan manfaatnya dalam beberapa kasus, tetapi tantangan dalam implementasi masih signifikan. Kurangnya pemahaman, keterbatasan fasilitas, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan efektivitas UU SPPA, diperlukan upaya yang lebih besar dalam hal pelatihan aparat, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penguatan kolaborasi antar lembaga. Dengan mengatasi kendala ini, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi lebih humanis dan mendukung masa depan anak yang lebih baik.

KESIMPULAN

Meskipun sistem ini telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap anak, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Secara konseptual, UU SPPA yang mengutamakan keadilan restoratif dan diversi telah memberikan alternatif yang lebih humanis untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini tidak hanya melindungi anak dari dampak buruk sistem peradilan formal tetapi juga memberikan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Studi kasus di berbagai daerah menunjukkan keberhasilan diversi dan tindakan rehabilitatif dalam menghindarkan anak dari stigma dan memfasilitasi perbaikan perilaku. Namun, keberhasilan tersebut belum merata. Tantangan besar seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip restoratif, keterbatasan sarana rehabilitasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala signifikan. Selain itu, resistensi dari masyarakat terhadap konsep diversi serta stigma sosial terhadap anak pelaku juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU SPPA.

DAFTAR REFERENSI

- Andriyani, F., & Pawennei, M. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Acara Peradilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 200-215.
- Makara, M. T. (2013). Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice pada Anak di Polres Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *Equality: Jurnal Ilmiah Gender dan Anak*, 5(2), 123-135.
- Rahman, A. (2024). Efektivitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60.
- Sepud, I. M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Peradilan*, 8(3), 200-215.
- Sari, R. D., & Prabowo, H. (2022). Efektivitas Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum*, 5(1), 75-90.
- Fitria, N., & Aditya, R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 150-165.
- Widiastuti, S., & Nugroho, A. (2023). Implementasi Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Hukum*, 12(1), 100-115.
- Pratiwi, D., & Setiawan, B. (2024). Evaluasi Efektivitas Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Indonesia: Tinjauan Empiris. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(2), 200-220.

- Utami, R., & Kurniawan, A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tinjauan Yuridis Normatif dan Empiris. *Jurnal Penegakan Hukum*, 6(1), 50-65.
- Lestari, D., & Sihombing, A. (2024). Analisis Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Menanggulangi Kejahatan Anak: Studi Kasus di Jakarta Timur. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(3), 175-190.
- Sari, M., & Hartono, J. (2023). Efektivitas Program Rehabilitasi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Kerangka UU SPPA: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Jakarta. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 15(1), 30-45.
- Nuraini, E., & Rahmawati, I. (2024). Tantangan dalam Implementasi Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Praktisi Hukum dan Akademisi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 110-125.
- Budianto, S., & Wulandari, R. (2023). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi di Beberapa Daerah di Indonesia. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 4(1), 80-95.
- Prabowo, Y., & Fajriani, L. (2024). Pengaruh Stigma Sosial terhadap Proses Diversi dalam Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kualitatif. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 11(1), 55-70.
- Kusuma, A., & Santosa, R. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Restoratif di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 9(2), 140-155.